

Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta

Mesraini

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Email: mesraini@uinjkt.ac.id

Abstract: This research study revealed the practice of unregistered marriage in DKI Jakarta focusing on four aspects: forms, causal factors, impacts, and impressions of the doers of the unregistered marriage. Snowball and purposive sampling techniques of field research was employed, involving 18 (eighteen) respondents. In terms of form, there were at least four forms, namely: approved by the legal guardian and marriage vows met the terms and conditions; conducted without the acknowledgement from the legal guardian and thus appointed a marriage guardian; conducted without the acknowledgement from the legal guardian and also the absence of a guardian; and contract marriage. In terms of causal factor, unregistered marriage occurred due to several factors: the prospective husband is still a legal husband of another person; without parent approval; avoidance of public ridicule; unwed pregnancy; religious differences; retain retirement rights; and contract marriage. Meanwhile, in terms of impact, the doers of unregistered marriage experienced different impacts. In terms of impression, this research study revealed that the doers turned out to have regretted this marriage, while some others were fine.

Keywords: *unregistered marriage; marriage certificate; Jakarta*

Abstrak: Tulisan ini mengungkap praktik perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta dengan difokuskan pada bentuk, faktor penyebab, dampak, dan kesan pelaku atas perkawinan bawah tangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode teknik sampling *snowball* dan *purposive*. Terdapat 18 (delapan belas) responden dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta yang menghasilkan sejumlah temuan. Pada aspek bentuk, setidaknya ada empat praktik perkawinan bawah tangan, yakni: direstui oleh wali nasab serta akad nikahnya memenuhi syarat dan rukun nikah; dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab sehingga mengangkat wali nikah; tanpa sepengetahuan wali nasab serta tidak ada wali; dan kawin kontrak. Perkawinan bawah tangan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor: calon suami masih berstatus sebagai suami sah dari perkawinan orang lain; tidak memperoleh izin dari orang tua; menghindari cemoohan masyarakat; hamil di luar nikah; perbedaan agama; agar tetap mendapat hak pensiun; dan nikah kontrak. Para pelaku mengalami dampak yang berbeda. Kesan pelaku ternyata ada yang menyesali dan ada yang biasa saja.

Kata kunci: *perkawinan bawah tangan; akta nikah; Jakarta*

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) diatur bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”¹ Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat berimplikasi negatif bagi pelaku dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik secara hukum maupun sosial. Pasangan suami dan istri yang tidak dicatat tidak dianggap sebagaimana istri atau suami sah, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibatnya, apabila suami melalaikan istri, seperti suami tidak menafkahnya atau melakukan poligami tanpa seizinnya, maka istri tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun. Begitu juga sebaliknya, jika istri yang mengingkari perkawinan tersebut maka suami juga tidak bisa melakukan upaya hukum apa pun untuk menuntut istri. Bahkan, suami atau istri tidak berhak menuntut harta gono-gini jika terjadi perceraian, dan tidak pula berhak menuntut harta warisan jika terjadi kematian.

Begitu juga anak, ketiadaan akta nikah orang tua menyulitkan pengadaan akta lahir anak. Sampai dengan tahun 2012 lalu, sebelum Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* terhadap Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, di dalam akta lahir anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah hanya akan dicantumkan nama ibunya saja, tanpa disebutkan nama ayahnya.² Akibatnya, anak dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tidak dengan bapaknya. Anak tidak berhak menuntut nafkah, *ḥaḍānah*, bahkan warisan dari bapaknya. Sedangkan pada saat ini, meskipun sudah ada terobosan hukum yang spektakuler dari Mahkamah Konstitusi bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain

¹ Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, tanggal 10 Juni 1991, terutama Pasal 6 ayat (2).

² Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) mengatur “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

menurut hukum, namun praktiknya akan sangat sulit. Sebab, di samping membutuhkan modal yang besar dan waktu yang lama, juga tidak semua bapak biologisnya itu akan mau melakukan tes DNA.³

Dengan demikian, tampak bahwa keharusan pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk dua hal: *Pertama*, pencatatan perkawinan merupakan wahana untuk memeriksa apakah seluruh syarat perkawinan telah dipenuhi, termasuk syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. *Kedua*, pencatatan perkawinan berguna untuk menjamin terpeliharanya hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam atau akibat dari perkawinan, baik hak suami, hak istri maupun hak anak.⁴ Melalui aturan pencatatan perkawinan, pemerintah telah berusaha mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban, keadilan dan kemaslahatan umum.⁵ Namun demikian, tidak sedikit masyarakat muslim di Indonesia yang melakukan perkawinan dengan tidak dicatatkan di instansi yang berwenang, alias perkawinan di bawah tangan.

Dalam masyarakat Indonesia, fenomena perkawinan bawah tangan ini dapat diilustrasikan seperti fenomena gunung es. Dalam catatan Kementerian Agama Republik Indonesia, praktik perkawinan yang tidak tercatat mencapai angka yang cukup signifikan, yakni sekitar 48%.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bawah tangan hampir mencapai separuh dari seluruh pasangan yang ada di Indonesia.

Fenomena ini telah ada dalam waktu yang relatif lama. Namun demikian, sampai sekarang belum terungkap secara jelas apa yang melatarbelakanginya dan apa saja dampak yang ditimbulkan sehingga dipandang perlu untuk mengungkap dan meneliti tentang praktik perkawinan bawah tangan ini. Penelitian ini difokuskan pada fenomena praktik perkawinan bawah tangan yang terjadi di Daerah Khusus Ibu

³ Keputusan spektakuler telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum'at, 17 Februari 2012. Keputusan tersebut bermula dari pengajuan *judicial review* oleh Machica Mukhtar, mantan istri sirri Moerdiono.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 167.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 117.

⁶ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 38.

Kota (DKI) Jakarta. Oleh karena itu, masalah utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana fenomena praktik perkawinan bawah tangan yang terjadi di DKI Jakarta? Persoalan ini dapat dirinci lagi menjadi beberapa persoalan lain yang menjadi turunannya, yakni: bagaimana bentuk-bentuk perkawinan di bawah tangan, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan, dan apa saja dampak/implikasi yang ditimbulkan dari praktik perkawinan bawah tangan tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena perkawinan bawah tangan yang terjadi di DKI Jakarta dengan segala hal yang menyebabkan dan menyertainya. Dengan mengetahui bentuk, penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari praktik perkawinan bawah tangan ini maka akan diketahui sejauh mana pentingnya merumuskan ulang status hukum pencatatan perkawinan. Jika fakta-fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan bawah tangan ternyata menimbulkan banyak mudharat maka perlu ada kepastian hukum bahwa perkawinan harus dicatat secara tegas. Akan tetapi jika pencatatan perkawinan justru menimbulkan banyak mudharat, maka perlu ditelusuri faktor penyebabnya, yang kemudian pada gilirannya perlu dipertimbangkan formulasi hukum yang tepat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan/peraturan yang lebih responsif di masa mendatang, yang boleh jadi mengakibatkan adanya revisi, rekonstruksi atau bahkan dekonstruksi terhadap peraturan yang sudah dianggap mapan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atas fenomena praktik perkawinan bawah tangan yang terjadi di DKI Jakarta. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif murni, yang bersifat multimetode dalam fokusnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan alamiah dan penafsiran terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Pemilihan pendekatan ini dianggap tepat karena peneliti ingin mengetahui permasalahan ini dalam *setting* alamiahnya dan berusaha untuk memaknai dan menafsirkan fenomena yang ada berdasarkan apa yang dirasakan oleh para responden.⁷

⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 23.

Sumber data untuk studi lapangan adalah mereka yang melakukan perkawinan bawah tangan sebelum tahun 2013. Data mengenai jumlah dan para pelaku perkawinan bawah tangan ini tidak ditemukan, baik dari instansi Kementerian Agama maupun dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang digali melalui teknik sampling *snowball* dan *purposive* dengan berdasarkan pada prinsip teori non-probabilitas.⁸ Penggalan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *semi-structured*.⁹ Ada 18 (delapan belas) responden yang menjadi subjek penelitian ini dan semuanya merupakan pelaku perkawinan bawah tangan, yang berdomisili di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Kedelapan belas responden itu kemudian diklasifikasi berdasarkan kemampuan ekonomi dan latar belakang pendidikannya masing-masing. Atas pertimbangan etika dan menjaga kerahasiaan responden, penulisan nama responden dalam artikel menggunakan nama samaran.

Fenomena Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta

Perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta telah terjadi dengan berbagai varian, baik dilihat dari aspek bentuk, penyebab, maupun dampaknya bagi para pelaku perkawinan bawah tangan itu sendiri. Fenomena praktik perkawinan bawah tangan ini dapat dijelaskan sebagaimana yang ditemukan dalam hasil temuan penelitian ini. Selain itu, pandangan dan sikap para pelaku terhadap perkawinan bawah tangan juga dapat diungkap untuk memahami tindakan yang bersangkutan.

Bentuk-Bentuk Perkawinan Bawah Tangan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 18 orang pelaku sebagai responden penelitian, praktik perkawinan bawah tangan di Jakarta dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, perkawinan bawah tangan yang direstui oleh wali nasab dan akad nikahnya sudah memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam. Mayoritas responden (11 orang dari 18 responden) melakukan akad perkawinan

⁸ B. H. Russell, *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*, edisi ke-2, (New Delhi: Altamira Press, 1995).

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 212-220.

bawah tangan dengan cara demikian. Perkawinan dalam kasus ini sering disebut nikah secara agama. Artinya, perkawinan dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam hukum fikih, hanya saja tidak didaftarkan pada Petugas Pencatat Nikah.¹⁰

Kedua, akad perkawinan bawah tangan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab dan sebagai gantinya mereka mengangkat orang lain sebagai wali nikah. Empat responden (dengan nama samaran Resi, Iwan, Juju dan Ica) menyebutkan bahwa mereka terpaksa melangsungkan perkawinan bawah tangan secara sembunyi-sembunyi karena orang tua tidak setuju dan sebagai gantinya mereka mengangkat orang lain sebagai wali nikah.¹¹

Ketiga, akad perkawinan bawah tangan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab dan tidak pula ada orang lain yang bertindak sebagai wali dalam akad tersebut. Dua responden, yaitu dengan nama samaran Vila dan Iju, mengakui bahwa mereka terpaksa melangsungkan perkawinan bawah tangan secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahu orang tua, karena mereka yakin bahwa orang tua pasti tidak akan merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, Vila yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2004, saat dia masih aktif

¹⁰ Hasil simpulan dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Eri pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 di Pondok Indah Mall-Jakarta Selatan; Umar pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Cilandak Square-Jakarta Selatan; Ainil pada Senin tanggal 12 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat; Nunung pada Minggu tanggal 18 Agustus 2013 di Bonavista-Jakarta Selatan, Linda pada Minggu tanggal 4 Agustus 2013 di Roxy-Jakarta Pusat; Anto pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat; Bayan pada Senin tanggal 26 Agustus 2013 di Tanah Abang-Jakarta Pusat; Akbar pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 di Ciganjur-Jakarta Selatan; Ira pada Rabu tanggal 7 Agustus 2013 di Radio Dalam-Jakarta Selatan; Ida pada Rabu tanggal 28 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat; Azim pada Minggu tanggal 25 Agustus 2013 di Tamini Square-Jakarta Timur. Semua responden dalam artikel ini memakai nama samaran untuk menjaga kerahasiaan identitas sebenarnya, sebagaimana diminta oleh responden.

¹¹ Hasil simpulan dari wawancara dengan Resi pada Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di Senen-Jakarta Pusat; Iwan pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 di Pulo Gadung-Jakarta Timur; Juju pada Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 di Pondok Indah Mall-Jakarta Selatan dan Ica pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Pondok Labu-Jakarta Selatan.

sebagai mahasiswa sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta, tidak dihadiri oleh wali.¹²

Keempat, perkawinan bawah tangan yang direstui oleh wali nasab, tetapi masa perkawinannya itu dibatasi untuk waktu yang sudah disepakati. Salah satu responden yang mempraktikkan perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta ternyata juga pernah menjalankan bentuk perkawinan yang tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia ini. Eka, yang saat ini berstatus sebagai seorang janda yang sudah tiga kali kawin cerai, pada perkawinan ketiganya pernah melakukan perkawinan kontrak dengan seorang pelancong dari Arab. Peristiwa itu bermula pada tahun 2009 ketika Eka berniat menjadi TKW ke Arab. Setelah lulus tes kesehatan dan mengurus pasport, Eka dipanggil untuk mengikuti pembekalan pemberangkatan TKI ke luar negeri di sebuah rumah penampungan yang disiapkan oleh sebuah PJTKI yang berlokasi di Jakarta Timur. Pada saat di penampungan itulah Eka diperkenalkan oleh pengelola PJTKI dengan seorang tamu dari Arab.¹³

Demikianlah empat bentuk perkawinan bawah tangan yang dipraktikkan oleh para responden dalam penelitian ini. Mayoritas pelaku perkawinan bawah tangan memang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh agama. Kekurangan mereka adalah tidak melibatkan KUA untuk mencatatkan perkawinannya.

Beberapa praktik perkawinan bawah tangan di Jakarta sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh berbagai sebab yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa perkawinan bawah tangan telah melanggar satu atau lebih rukun nikah yang sudah ditentukan, atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan rukunnya. Di antaranya adalah perkawinan yang tidak memakai wali atau memakai wali yang tidak memenuhi syarat. Menurut jumhur ulama dan UU Perkawinan di Indonesia, izin dan kehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah. Hal ini berlaku bagi semua perempuan, baik masih kecil

¹² Wawancara dengan Vila pada Senin tanggal 19 Agustus 2013 di Duren Sawit-Jakarta Timur dan Iju pada Senin tanggal 5 Agustus 2013 di Saharjo Tebet-Jakarta Selatan.

¹³ Wawancara dengan Eka pada Minggu tanggal 1 September 2013 di Kayu Manis Matraman-Jakarta Timur.

maupun sudah dewasa, baik masih gadis ataupun sudah janda.¹⁴ Selanjutnya, mereka telah sepakat bahwa wali nikah ada dua macam, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang yang memiliki hak perwalian karena adanya hubungan darah dengan pengantin perempuan. Mereka adalah orang yang termasuk dalam ahli waris *'ashbabah*, yakni: bapak, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, anak paman dan seterusnya. Bila semuanya itu tidak ada, maka perwalian beralih ke tangan hakim. Di Indonesia, yang dimaksud dengan hakim pada konteks ini adalah petugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dari KUA kecamatan yang sudah ditunjuk oleh negara.¹⁵

¹⁴ Imam Syafi'i, Imam Malik dan Hambali berpendapat bahwa kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, dan pengucapan akad nikah adalah hak wali. Mereka memandang batal *aqad* nikah yang *ijâb* atau *qabûl*-nya diucapkan oleh calon istri, baik gadis maupun janda, *sekuflu'* dengan calon suaminya atau tidak, baik diucapkannya secara langsung atau berwakil kepada perempuan/laki-laki lain yang bukan walinya. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i secara lengkap, baca Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (t.tp; t.p;t.th), Jilid V. Sedangkan untuk mengetahui pendapat Imam Malik secara lengkap, baca al-Imam Sahnun bin Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Daar Saadir, 1323 H), Jilid. III. Kemudian baca pula Ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabiir*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1404 H), edisi I, Jld. VII untuk mengetahui pendapat dari mazhab Hambali.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan bagi yang beragama Islam sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) Calon Suami; b) Calon Isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi dan; e) Ijab dan qabul. Selanjutnya pada Pasal 19 disebutkan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

¹⁵ Baca Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf b yang menyatakan "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah"; Lebih lanjut baca juga Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 1 disebutkan "Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali." Baca juga Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 ayat (3) berbunyi: "Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*".

Selain kasus di atas, praktik perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta yang melanggar ketentuan juga terjadi pada bentuk perkawinan model ketiga, yaitu perkawinan bawah tangan oleh pasangan yang berbeda agama. Dalam hukum Islam dan UU Perkawinan di Indonesia telah diatur bahwa perempuan muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non-muslim. Laki-laki yang beragama Islam telah disepakati oleh semua ulama dan UU Perkawinan di Indonesia sebagai salah satu syarat bagi sahnya suami yang sekaligus menjadi rukun nikah.¹⁶

Pelanggaran juga terjadi pada praktik perkawinan bawah tangan model keempat, yaitu perkawinan bawah tangan yang direstui oleh wali nasab, tetapi masa perkawinannya dibatasi hanya untuk batas waktu tertentu, atau lazim disebut dengan istilah kawin kontrak. Dalam kawin kontrak, laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah mahar atau upah yang disepakati. Jika jangka waktu yang telah disepakati itu telah habis, maka otomatis terjadi perceraian. Nikah kontrak tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia karena mayoritas, atau hampir semua, ulama di Indonesia menghukumi nikah kontrak sebagai haram.¹⁷ Alasannya karena nikah kontrak dianggap sebagai salah satu bentuk pelacuran terselubung. Seorang perempuan bersedia menjadi istri seseorang karena ia dibayar dengan sejumlah uang. Motif utama dari perkawinan mereka bukan untuk ibadah atau mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual (pihak suami) dan uang (pihak istri).

Berdasarkan atas hasil temuan di atas, berikut dipaparkan tabel tentang bentuk praktik perkawinan bawah tangan yang terjadi di DKI Jakarta.

¹⁶ Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44 yang menyatakan “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

¹⁷ Lihat Fatwa MUI Pusat tanggal 25 Oktober 1997 yang ditandatangani oleh KH. Ibrahim Husein sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, H. A. Nazri Adlani sebagai Sekretaris Umum MUI, dan KH. Hasan Basri sebagai Ketua Umum MUI, yang menyatakan: “MUI menetapkan bahwa (1) Hukum Nikah Mut’ah adalah haram; (2) Pelaku nikah mutah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. H.A. Nazri Adlani, dkk (*peny.*) *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, 1997), hlm. 123-126.

Tabel 1

Bentuk-Bentuk Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta

No.	Bentuk	Jumlah	Keterangan
1	Perkawinan bawah tangan yang direstui oleh wali nasab dan akad nikahnya sudah memenuhi semua rukun dan syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Islam.	11 orang	Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ditentukan dalam hukum fikih, tetapi tidak didaftarkan pada Petugas Pencatat Nikah.
2	Akad perkawinan bawah tangan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab dan sebagai gantinya mereka mengangkat orang lain sebagai wali nikah.	4 orang	Perkawinannya secara sembunyi-sembunyi karena orang tua tidak setuju
3	Akad perkawinan bawah tangan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab dan tidak ada orang lain yang bertindak sebagai wali dalam akad tersebut.	2 orang	Kasus ini dilakukan oleh mahasiswa dan pelaku yang berbeda agama
4	Perkawinan bawah tangan yang direstui oleh wali nasab, tetapi masa perkawinannya itu dibatasi untuk waktu yang sudah disepakati (kawin kontrak).	1 orang	Dilakukan seorang janda yang akan menjadi TKW dan melakukan kawin kontrak dengan salah seorang pelancong dari Saudi Arabia

Penyebab Terjadinya Perkawinan Bawah Tangan

Berdasarkan informasi dari para responden, terdapat beberapa penyebab sehingga perkawinannya tidak dicatatkan. *Pertama*, calon suami masih berstatus sebagai suami sah dari perkawinan terdahulunya (dalam kasus poligami); *kedua*, tidak memperoleh izin dari orang tua karena masih kuliah; *ketiga*, tidak memperoleh izin dari orang tua

karena calon suami berstatus duda cerai; *keempat*, menghindari cemoohan masyarakat, karena calon istri memiliki kakak perempuan yang masih belum menikah; *kelima*, hamil di luar nikah; *keenam*, perbedaan agama; *ketujuh*, agar tetap mendapat hak pensiun sebagai janda; dan *kedelapan*, kawin kontrak.

1. Calon suami masih berstatus sebagai suami sah dari perkawinan terdahulunya

Dari 18 (delapan belas) pelaku perkawinan bawah tangan, sembilan orang di antaranya mengaku bahwa perkawinannya tidak dicatat disebabkan tidak memiliki izin poligami dari istri terdahulu, apalagi dari Pengadilan. Artinya, separuh dari pelaku perkawinan bawah tangan ini adalah para lelaki yang masih memiliki istri sah, tetapi kemudian dengan sembunyi-sembunyi melakukan poligami secara liar.

Apabila diamati dari segi pendidikan dan status ekonomi, kesembilan pelaku poligami yang tidak tercatat ini adalah laki-laki yang berpendidikan tinggi dan berpenghasilan menengah ke atas. Semua laki-laki yang melakukan poligami tidak tercatat ini telah menyelesaikan pendidikan sarjananya, bahkan salah seorang dari mereka sudah memperoleh gelar doktor. Begitu juga dengan penghasilan mereka, seluruhnya merupakan laki-laki yang berpenghasilan menengah ke atas.

Hal itu berbeda dengan latar belakang pendidikan dan status ekonomi sang perempuan yang dijadikan istri sirri mereka. Dari latar belakang pendidikan, lima orang di antaranya hanya menamatkan pendidikan tingkat SLTA, satu orang lulus dari program D3 (Diploma Tiga), dan tiga orang lainnya berstatus sarjana. Dari latar status ekonomi, mayoritas istri sirri mereka berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini bisa diketahui dari profesi mereka, yakni ada yang berprofesi sebagai SPG Mall, penyanyi untuk acara hajatan, *marketing* bank swasta, dan *detailman* perusahaan obat. Hanya satu orang saja dari mereka yang berprofesi sebagai guru PNS. Melihat latar ekonomi yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan pelaku perkawinan bawah tangan ini, dapat dipahami jika kemudian terdapat temuan bahwa pihak perempuan memiliki harapan untuk hidup lebih mewah dari sebelumnya.

Melakukan perkawinan bawah tangan lantaran calon suami masih memiliki istri sah dialami oleh Ainil, seorang Guru PNS. Bagi Ainil, perkawinan sirrinya ini harus betul-betul dirahasiakan. Bukan hanya karena khawatir diketahui oleh istri Tedi, sang suami sirrinya, tetapi

Ainil juga khawatir kalau status dia sebagai istri kedua Tedi diketahui oleh teman-teman dan kepala sekolah tempat dia mengajar. Sungguhpun demikian, Ainil sesungguhnya tidak merahasiakan perkawinannya itu kepada teman-teman dan kepala sekolahnya. Ia mengadakan acara resepsi kecil-kecilan atas pernikahannya itu dengan mengundang teman-teman kantor. Bahkan, Ainil juga memproses surat izin menikah dari atasan sebagaimana layaknya PNS yang akan melakukan perkawinan normal. Hanya saja, surat izin menikah dari atasan itu tidak dipergunakan oleh Ainil. Surat itu diproses oleh Ainil hanya untuk mengelabui kepala sekolahnya sehingga tidak curiga bahwa saat ini Ainil berstatus sebagai istri kedua.¹⁸

Ainil sadar bahwa perempuan yang berprofesi sebagai PNS dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, meski suaminya tidak PNS. Hal ini diatur dalam PP Nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2). Bagi PNS perempuan yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) itu akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, sampai sekarang Ainil tetap berusaha meyakinkan teman-temannya dan bersikap bahwa seolah-olah Ainil bukanlah istri kedua dan perkawinan mereka tercatat secara resmi.¹⁹

Demikianlah fenomena perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh laki-laki yang masih berstatus sebagai suami sah dari perkawinan terdahulunya atau karena berpoligami. Perkawinannya ini telah melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam PP RI Nomor 9 tahun 1975 pasal 40-44 dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Setelah memperoleh izin dari Pengadilan, barulah dia berhak melakukan perkawinan poligaminya itu.

2. Tidak memperoleh izin dari orang tua karena masih kuliah

Dari 18 (delapan belas) pelaku perkawinan bawah tangan ini, ada dua orang di antaranya yang mengaku bahwa perkawinannya tidak mungkin dicatatkan lantaran masih kuliah dan belum bekerja sehingga tidak mungkin dapat izin dari orang tuanya. Villa dan Ijal, pasangan

¹⁸ Wawancara dengan Ainil pada Senin tanggal 12 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat.

¹⁹ *Ibid.*

mahasiswa yang melakukan perkawinan bawah tangan, mengakui bahwa mereka melakukan perkawinan di bawah tangan karena mereka tidak memperoleh izin dari orang tuanya untuk kawin lantaran masih kuliah. Padahal, mereka berdua merasa sudah seharusnya melakukan perkawinan agar terhindar dari perzinaan. Meski sudah melangsungkan perkawinan, mereka berdua sepakat untuk menunda kehamilan terlebih dahulu. Bahkan mereka masih tinggal terpisah di tempat kos masing-masing. Biaya hidup dan kuliah mereka juga masih ditanggung oleh orang tuanya masing-masing. Bagi mereka berdua, tidak dicatatkannya perkawinan itu hanyalah untuk sementara waktu saja. Setelah mereka lulus kuliah dan bekerja, barulah mereka akan mengurus pendaftaran perkawinan mereka ke KUA.²⁰

Berbeda lagi dengan tujuan perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh Iwan dan Ati. Walaupun selama ini hubungan percintaan Iwan dan Ati ditentang oleh orang tua Ati, cinta yang sudah mendalam membuat mereka menempuh jalan nikah sirri, untuk membuktikan cinta mereka tidak bisa dipisahkan. Pascamenikah bawah tangan, mereka semakin berani mengekspresikan rasa cinta mereka. Jika sebelumnya hanya berpacaran, bertemu di kampus, kemudian jalan-jalan berdua, sekarang mereka sudah mengontrak rumah petak di kawasan Rawamangun. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami, Iwan menggunakan keahliannya bermain gitar dan bernyanyi dengan mengamen dari kafe ke kafe, di samping keduanya juga masih menerima kiriman uang dari orang tuanya masing-masing.²¹

3. Tidak memperoleh izin dari orang tua karena calon suami berstatus duda cerai

Wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Tanpa adanya wali maka perkawinan dianggap tidak sah, baik secara hukum agama maupun hukum negara.²² Wali dimaksud adalah wali dari pihak perempuan. Dalam hal ini, wali ada dua macam yaitu wali nasab (masih ada hubungan darah, misalnya ayah, kakek, paman, kakak, dan lain-lain) dan wali hakim. Wali hakim hanya dapat dilakukan jika terdapat

²⁰ Wawancara dengan Vila pada Senin tanggal 19 Agustus 2013 di Duren Sawit-Jakarta Timur.

²¹ Wawancara dengan Iwan pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 di Pulo Gadung-Jakarta Timur.

²² Lihat catatan kaki nomor 14.

halangan atau tidak dapat restu dari wali nasab. Oleh karena itu, bagi sebagian orang yang sudah mantap dengan keputusannya untuk menikah, tetapi tidak mendapat restu wali nasab, mereka mencari wali pengganti orang tuanya.

Seorang responden dalam penelitian ini mengakui bahwa perkawinannya tidak didaftarkan karena tidak mendapat izin dari orang tua. Sebab, calon suami yang akan menikahinya itu sudah berstatus duda cerai beranak dua. Sementara ia sudah sangat mencintai dan percaya penuh dengan segala kebaikan calon suaminya itu. Ia tidak peduli dengan status duda yang dipersalahkan oleh pihak keluarganya. Akhirnya, ia memutuskan untuk tetap melangsungkan perkawinan, meskipun orang tuanya tidak setuju, dan yang menjadi wali mereka adalah orang lain.²³

Resi, salah seorang responden, menyatakan bahwa pada tahun 2000 ia nekad tetap melangsungkan perkawinan bawah tangan dengan Andre, sang duda beranak dua, karena orang tua Resi menolak calon suami pilihannya itu. Penolakan orang tua Resi didasarkan atas status Andre yang sudah duda cerai beranak dua.²⁴

4. Calon istri memiliki kakak perempuan yang masih belum menikah

Sudah jamak terjadi, bagi kalangan masyarakat tertentu bahwa perkawinan seorang anak perempuan tidak boleh didahului oleh perkawinan adiknya. Urut-urutan untuk melakukan perkawinan harus didasarkan atas siapa yang lahir lebih dulu. Apabila sang adik tetap bersikeras mendahului perkawinan kakak perempuannya, biasanya sang adik harus membayar denda yang bentuk dan jumlahnya berbeda untuk masing-masing kebiasaan masyarakat. Denda itu dimaksudkan untuk menghibur sang kakak perempuan yang belum menikah tersebut.

Selain beban batin bagi sang kakak, biasanya sang kakak perempuan yang sudah didahului perkawinan oleh adiknya itu juga akan sulit mendapatkan jodoh. Apalagi jika sebelum didahului oleh adiknya itu ia belum memiliki calon suami. Oleh karena itu, sering kali orang tua tidak memberikan izin kepada anaknya yang hendak

²³ Wawancara dengan Resi pada Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di Senen-Jakarta Pusat.

²⁴ *Ibid.*

melangsungkan perkawinan jika kakak perempuannya masih belum menikah.

Pengalaman seperti itulah yang dilalui oleh salah seorang responden dalam penelitian ini. Akbar, seorang dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, terpaksa melakukan perkawinan bawah tangan dengan Mia untuk menghindari cemoohan masyarakat, karena kakak perempuan Mia masih belum menikah. Akbar dan Mia bukan tidak menghormati kakak perempuan Mia, tetapi mereka dihadapkan pada posisi simalakama. Akbar yang terbilang sudah berumur selalu didesak oleh keluarganya agar segera menikah. Desakan itu muncul, tidak hanya lantaran usia Akbar yang sudah cukup, tetapi juga karena beberapa adik laki-laknya juga berencana akan segera melangsungkan perkawinan. Kondisi inilah yang membuat Akbar dan Mia harus segera melakukan perkawinan. Akan tetapi, perkawinan mereka tidak dicatatkan secara resmi di KUA, dengan tujuan untuk menjaga nama baik keluarga, terutama kakak perempuan Mia yang masih belum menikah.²⁵

Setelah melalui beberapa kali rapat keluarga, akhirnya disepakati bahwa pada awal tahun 2010 Akbar boleh menikahi Mia secara agama, tetapi tidak melibatkan petugas KUA kecamatan. Acara *ijab-qabul* perkawinan yang idealnya dilaksanakan di kediaman Mia, terpaksa dilaksanakan di kediaman orang tua Akbar. Pada waktu itu terjadi kesepakatan keluarga bahwa perkawinan antara Akbar dengan Mia akan diulang lagi secara resmi di hadapan petugas KUA kecamatan pada saat kakak perempuan Mia sudah menikah.²⁶

Untuk menghindari agar nanti anak yang dilahirkan oleh Mia tidak mengalami masalah karena perkawinan bawah tangan ini, akhirnya Mia dan Akbar sepakat untuk tidak memiliki anak dulu selama perkawinan mereka belum diresmikan di KUA.

5. Hamil di luar nikah

Dua anak muda berlainan jenis yang berpacaran tidak jarang terpeleset ke dalam hubungan intim di luar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini tentu berdampak pada tercorengnya

²⁵ Wawancara dengan Akbar pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 di Ciganjur-Jakarta Selatan.

²⁶ *Ibid.*

nama baik yang bersangkutan dan keluarga besarnya. Jalan keluar yang biasanya diambil ialah menikahkan dua anak muda itu. Namun perkawinan dalam keadaan demikian pastilah tidak akan dilakukan secara ramai-ramai, bahkan sering dilakukan secara tergesa-gesa.

Pada penelitian ini, ditemui dua orang responden yang melakukan perkawinan bawah tangan dikarenakan calon istri sudah hamil duluan. Anto dan Mimi mengaku saling mencintai, tetapi orang tua Mimi tidak menerima Anto sebagai calon menantunya. Oleh karena sudah kehabisan akal untuk meluluhkan hati orang tua Mimi, akhirnya Mimi dan Anto kehilangan akal sehatnya dan nekad melakukan perbuatan zina. Alasan mereka hanyalah untuk memperoleh restu dari orang tua Mimi. Apa yang direncanakan oleh Anto dan Mimi ini ternyata berhasil. Mimi hamil sebelum menikah. Karena khawatir aib kehamilan di luar nikah itu akan tersebar ke banyak orang, akhirnya orang tua Mimi segera menikahkan Mimi dengan Anto meski tidak dicatatkan di KUA. Bagi Anto dan Mimi, pencatatan perkawinan ke KUA bukanlah hal yang mereka butuhkan. Mereka hanya butuh pengakuan dan restu dari orang tua, sehingga sejak melakukan perkawinan bawah tangan pada tahun 1990 sampai saat penelitian ini dilakukan mereka seakan tidak peduli dan tidak berkeinginan untuk melakukan perkawinan resmi di KUA.²⁷

6. Perbedaan agama

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus perkawinan pasangan yang beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Oleh karena perkawinan akan sah jika dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya, maka Undang-Undang Perkawinan menyerahkan perkawinannya itu sesuai ajaran agama masing-masing.²⁸ Permasalahannya adalah apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak itu membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama atau tidak. Dalam ajaran Islam, perempuan muslimah tidak

²⁷ Wawancara dengan Anto pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

boleh menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.²⁹ Namun, realitanya masih terjadi perkawinan beda agama di Indonesia.

Dari 18 (delapan belas) responden yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, ditemui 1 (satu) responden yang tidak mencatatkan perkawinannya karena perbedaan agama antara dirinya dengan calon suaminya. Iju, seorang karyawan bank swasta di Jakarta, yang berstatus janda mati dan memiliki satu anak melakukan perkawinan keduanya secara sirri dengan Purba, seorang laki-laki beragama Katholik. Bahkan perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh Iju dan Purba itu juga tanpa didampingi oleh wali nasab. Iju kesulitan memperoleh restu dari keluarganya karena Purba beragama Katholik.³⁰

7. Agar tetap mendapat hak pensiun sebagai janda

Istri yang bersuamikan pegawai negeri berhak mendapat dana pensiunan, termasuk ketika suaminya itu meninggal dunia dan sepanjang statusnya masih sebagai janda.³¹ Hal ini yang dijadikan alasan oleh Bayan, seorang perempuan yang sehari-hari membuka usaha warung di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang melakukan perkawinan dengan suami barunya dengan tidak dicatatkan di KUA. Suami pertama Bayan adalah seorang PNS sebagai guru SD yang meninggal dunia di usia 42 tahun, dengan meninggalkan tiga orang anak. Dua tahun kemudian (1999), dia menikah dengan seorang duda tanpa anak, bernama Oman. Bayan dan Oman menikah secara sederhana di hadapan seorang kiai dan disaksikan oleh para saudara dan beberapa tetangganya.³²

Bagi Oman, yang tidak punya pekerjaan tetap, tidak masalah apakah perkawinannya dicatatkan atau tidak. Justru ia bersyukur dengan adanya uang pensiunan dari mantan suami dari istrinya itu.

²⁹ Q.S. Al Baqarah [2]: 221.

³⁰ Wawancara dengan Iju pada Senin tanggal 5 Agustus 2013 di Saharjo Tebet-Jakarta Selatan.

³¹ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan “Pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan”.

³² Wawancara dengan Bayan pada Senin tanggal 26 Agustus 2013 di Tanah Abang-Jakarta Pusat.

Sebab, uang pensiun itu sangat berguna untuk menunjang kehidupan ekonomi rumah tangga mereka.³³

8. Nikah kontrak

Peneliti menemukan satu orang responden yang pernah melakukan perkawinan bawah tangan di Jakarta dengan motif nikah kontrak. Eka, yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga dan berstatus sebagai seorang janda tiga kali kawin cerai, pada perkawinan ketiganya pernah melakukan perkawinan kontrak. Menurut pengakuan Eka, ia mengetahui praktik kawin kontrak untuk pertama kalinya dari seorang pengelola PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang berlokasi di Jakarta Timur. Waktu itu, Eka berniat untuk menjadi TKW (tenaga kerja wanita) ke Arab. Setelah mengikuti tes kesehatan dan pembuatan paspor, Eka dipanggil untuk mengikuti pembekalan pemberangkatan TKI (tenaga kerja Indonesia) ke luar negeri di rumah penampungan. Pada saat di penampungan itulah, Eka diperkenalkan oleh pengelola PJTKI dengan seorang tamu dari Arab yang akhirnya terlibat dalam perkawinan kontrak. Peran Eka sebagai istri kontrak itu dilakoninya selama satu bulan sesuai dengan kesepakatan di awal. Untuk waktu satu bulan itu, Eka menerima nafkah sejumlah lima juta rupiah ditambah mahar sebanyak lima ratus ribu rupiah. Mereka menjalani masa satu bulan itu sebagai mana layaknya suami-istri yang normal.³⁴ Mereka mengontrak rumah di Jakarta Timur dan satu kali sempat berkunjung ke rumah Eka di kampung. Setelah usai masa satu bulan itu, suami kontrak Eka pulang ke Arab dan tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang.³⁵

Dari wawancara mendalam yang dilakukan terhadap sejumlah responden pada penelitian ini, ternyata tidak ditemukan satu orang pun yang melakukan perkawinan bawah tangan dengan alasan tidak sanggup membayar biaya nikah. Peneliti sudah mencoba bertanya ke beberapa responden termasuk kelompok pra-sejahtera, seperti pemulung, tukang sampah dan tukang cuci pakaian, yang menurutnya tidak ada kendala terkait alasan beban biaya pencatatan perkawinan di KUA. Pengakuan dari seorang pemulung, dia rela harus meminjam

³³ *Ibid.*

³⁴ Wawancara dengan Eka pada Minggu tanggal 1 September 2013 di Kayu Manis Matraman-Jakarta Timur.

³⁵ *Ibid.*

uang ke teman-teman sesama pemulung demi hanya membayar biaya pencatatan perkawinan anaknya di KUA.³⁶

Berdasarkan atas hasil temuan di atas, berikut dipaparkan tabel penyebab terjadinya praktik perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta.

Tabel 2

Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta

No.	Sebab	Jumlah
1	Calon suami masih berstatus sebagai suami sah dari perkawinan terdahulunya	9 orang
2	Tidak memperoleh izin dari orang tua karena masih kuliah	2 orang
3	Tidak memperoleh izin dari orang tua karena calon suami berstatus duda cerai;	1 orang
4	Calon istri memiliki kakak perempuan yang masih belum menikah;	1 orang
5	Hamil di luar nikah;	2 orang
6	Perbedaan agama;	1 orang
7	Agar tetap mendapat hak pensiun sebagai janda;	1 orang
8	Nikah kontrak.	1 orang

³⁶ Wawancara pada Rabu tanggal 28 Agustus 2018 dengan Udin, yang sering memulung di wilayah Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat. Walaupun peneliti menemukan dua pasang suami istri dari kalangan keluarga pra-sejahtera yang melakukan perkawinan tidak tercatat, dengan alasan tidak memiliki biaya untuk mencatatkan di KUA, setelah digali lebih mendalam ternyata mereka melakukan perkawinan tidak tercatatnya itu dulu sewaktu berada di kampung halaman, bukan ketika berada di Jakarta. Kedua pasang suami-istri itu merupakan pendatang di Jakarta dan belum memiliki KTP Jakarta. Dengan demikian, mereka tidak termasuk ke dalam responden sah penelitian ini.

Dampak Perkawinan Bawah Tangan

Berdasarkan pengakuan dari 18 (delapan belas) orang pelaku perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta, ternyata masing-masing pelaku mengalami dampak yang berbeda-beda. Meskipun demikian, perkawinan bawah tangan itu sudah pasti menimbulkan dampak yang kurang baik, baik terhadap pasangan kawin di bawah tangan maupun terhadap anak-anaknya. Dampak yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan bawah tangan ini secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni dampak terhadap anak dan dampak terhadap suami atau istri.

1. Dampak terhadap anak

Tidak semua responden pelaku perkawinan bawah tangan di Jakarta memiliki anak dari perkawinan sirrinya. Sebanyak 8 (delapan) pasang suami-istri yang menikah tidak tercatat itu tidak memiliki anak. Dua (2) responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki anak dari perkawinan sirri itu bukan karena disengaja. Pasangan Ira dengan Aal dan pasangan Iju dengan Purba, misalnya, menyebutkan bahwa (hingga penelitian ini dilakukan) mereka tidak memiliki anak dalam perkawinan sirri karena memang belum dikarunia anak.³⁷

Berbeda dengan Ira dan Iju, 6 (enam) responden lainnya mengakui bahwa mereka telah membuat kesepakatan—dengan alasan yang berbeda-beda—untuk tidak memiliki anak. *Pertama*, ada pasangan yang sepakat untuk tidak memiliki anak dari perkawinan sirri itu selamanya, karena masing-masing suami-istri atau salah satunya sudah memiliki anak dari perkawinan terdahulunya. Ini dialami oleh pasangan Ainil dengan Tedi dan pasangan Ida dengan Zein.³⁸ *Kedua*, ada pasangan yang sepakat untuk tidak memiliki anak hanya sementara waktu saja. Pasangan Akbar dengan Mia, pasangan Iwan dengan Ati, dan pasangan Villa dengan Ijal sepakat tidak memiliki anak selama perkawinan mereka belum dicatatkan. Mereka berencana akan memiliki

³⁷ Wawancara dengan Ira pada Rabu tanggal 7 Agustus 2013 di Radio Dalam-Jakarta Selatan dan Iju pada Senin tanggal 5 Agustus 2013 di Saharjo Tebet-Jakarta Selatan.

³⁸ Wawancara dengan Ainil pada Senin tanggal 12 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat dan Ida pada Rabu tanggal 28 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat.

anak setelah perkawinan mereka diresmikan di KUA.³⁹ *Ketiga*, ada pasangan yang sengaja tidak memiliki anak karena mereka melakukan perkawinan kontrak, sebagaimana yang dialami oleh Eka.⁴⁰

Sedangkan 10 (sepuluh) responden dalam penelitian ini yang memiliki anak dari hasil perkawinan mereka yang tidak tercatat ternyata berdampak pada banyak hal, seperti masalah akta kelahiran anak, nafkah anak, warisan terhadap anak, dan *hadhanah*.

a. Akta kelahiran anak

Berkaitan dengan akta kelahiran anak yang terlahir dari perkawinan bawah tangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, 3 (tiga) responden mengaku bahwa dalam akta kelahiran anak mereka hanya tertulis nama ibu sebagai orang tua, tidak ada nama bapaknya.⁴¹

Kedua, 5 (lima) responden mengaku bahwa dalam akta kelahiran anak mereka tertulis nama bapak dan ibu sebagai orang tua anaknya, sama halnya dengan anak yang terlahir dari perkawinan tercatat. Upaya yang dilakukan oleh para pelaku perkawinan demikian adalah dengan mengeluarkan sejumlah uang guna membayar jasa orang yang sudah membantu mereka.⁴²

Ketiga, dua responden mengaku bahwa dalam akta kelahiran anak mereka tertulis nama bapak dan ibu sebagai orang tua

³⁹ Wawancara dengan Akbar pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 di Ciganjur-Jakarta Selatan; Iwan pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 di Pulo Gadung-Jakarta Timur; dan Vila pada Senin tanggal 19 Agustus 2013 di Duren Sawit-Jakarta Timur.

⁴⁰ Wawancara dengan Eka pada Minggu tanggal 1 September 2013 di Kayu Manis Matraman-Jakarta Timur.

⁴¹ Wawancara dengan Nunung pada Minggu tanggal 18 Agustus 2013 di Bonavista-Jakarta Selatan; Azim pada Minggu tanggal 25 Agustus 2013 di Tamini Square-Jakarta Timur; dan Linda pada Minggu tanggal 4 Agustus 2013 di Roxy-Jakarta Pusat.

⁴² Wawancara dengan Juju pada Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 di Pondok Indah Mall-Jakarta Selatan; Anto pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat; Bayan pada Senin tanggal 26 Agustus 2013 di Tanah Abang-Jakarta Pusat; Ica pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Pondok Labu-Jakarta Selatan; dan Umar pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Cilandak Square-Jakarta Selatan.

anaknyanya, karena anak-anak itu terlahir setelah mereka melakukan perkawinan kembali secara resmi di KUA.⁴³

b. Nafkah anak

Berkaitan dengan nafkah yang diterima oleh anak, mayoritas responden yang memiliki anak dalam perkawinan bawah tangan itu menyatakan tidak ada masalah. Suami sangat bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan nafkah dan perhatian untuk sang anak.

Hanya dua orang responden saja yang tampak kecewa mengungkapkan bahwa pada awalnya sang bapak sangat bertanggung jawab kepada anaknya, tetapi setelah terjadi banyak konflik antara mereka, akhirnya sang anak juga menjadi korban akibat tidak dipedulikan lagi oleh bapaknya.⁴⁴

c. Warisan untuk anak

Oleh karena dalam penelitian ini tidak ditemukan responden yang melakukan perkawinan bawah tangan yang kemudian sang suami meninggal dunia, maka tidak dapat diketahui bagaimana nasib sang anak hasil perkawinan sirri itu memperoleh harta warisan dari orang tuanya.

Dari 18 (delapan belas) responden, hanya 1 (satu) orang saja yang menyatakan bahwa sang bapak sudah berniat memisahkan sejumlah hartanya untuk dihibahkan secara legal kepada anaknya. Budi yang merasa khawatir dengan nasib anaknya jika dia meninggal dunia sudah berencana akan menghibahkan sejumlah hartanya kepada anak sirrinya itu. Hal demikian dilakukan oleh Budi karena ia pesimis anak dan istri pertamanya akan mau mengakui anak sirrinya itu sebagai anak kandungnya, sehingga nanti sang anak sirrinya dikhawatirkan tidak akan memperoleh harta warisan darinya.

⁴³ Wawancara dengan Eri pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 di Pondok Indah Mall-Jakarta Selatan dan Resi pada Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di Senen-Jakarta Timur.

⁴⁴ Wawancara dengan Ica pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Pondok Labu-Jakarta Selatan dan Linda pada Minggu tanggal 4 Agustus 2013 di Roxy-Jakarta Pusat.

d. *Haḍānah*/nafkah anak pasca perceraian

Sebanyak 2 (dua) dari 18 (delapan belas) responden pelaku perkawinan bawah tangan di Jakarta sudah mengakhiri perkawinan sirri mereka. Ica bercerai dengan Bima dari perkawinan bawah tangannya itu setelah menghasilkan 2 (dua) orang anak. Pasca perceraian, anak pertama mereka diasuh oleh Ica sedangkan anak kedua diasuh oleh Bima dan istri pertamanya. Bima sangat jarang mengunjungi anak pertamanya yang diasuh oleh Ica. Begitu juga dengan masalah nafkah, Bima hanya beberapa kali saja mengirimkan uang untuk keperluan anaknya yang diasuh oleh Ica tersebut. Sedangkan Ica masih sering berkunjung melepas kangen dengan putra keduanya yang diasuh Bima, meski Bima sering tidak mempedulikan kehadiran Ica, dan bahkan terkadang terkesan mengusirnya.⁴⁵

Berbeda dengan Ica, nasib Linda yang sudah bercerai dengan Edi lebih menyedihkan lagi. Linda mengungkapkan bahwa pasca perceraianya itu, anaknya tidak pernah lagi dikunjungi oleh bapaknya. Anaknya juga hanya diberi biaya penghidupan beberapa kali saja. Hal itu pun hanya ditransfer ke rekening Linda pada saat Linda memberitahukan bahwa anak mereka sedang dalam keadaan sakit.⁴⁶

2. Dampak terhadap Suami/Istri

Dampak yang dialami oleh suami/istri yang melakukan perkawinan bawah tangan di Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Nafkah

Mayoritas pelaku perkawinan bawah tangan di Jakarta yang menjadi responden dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam persoalan nafkah. Istri-istri yang dinikahi secara sirri tersebut dinafkahi secara penuh oleh suami mereka. Bahkan tidak jarang dari mereka malah hidup dengan kemewahan harta setelah berstatus sebagai istri, meskipun hanya istri sirri. Sebut saja misalnya Nunung. Sebelum dinikahi

⁴⁵ Wawancara dengan Ica pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Pondok Labu-Jakarta Selatan.

⁴⁶ Wawancara dengan Linda pada Minggu tanggal 4 Agustus 2013 di Roxy-Jakarta Pusat.

sirri oleh mantan majikannya, Nunung hanya berprofesi sebagai PRT di Hongkong. Oleh karena Nunung tengah mengandung anak dari mantan majikannya, ia disuruh berhenti bekerja dan dinikahi secara sirri di Jakarta. Setelah menikah, Nunung dibelikan rumah mewah, mobil dan dilengkapi segala kebutuhannya oleh sang suami, meskipun sang suami yang berkewarganegaraan Jepang itu tidak berdomisili tetap di Jakarta.⁴⁷

Akan tetapi, hal yang berbeda dialami oleh Ida, Ica dan Linda. Saat ini ketiganya berstatus sebagai janda dari perkawinan sirri mereka. Ketiganya mengungkapkan bahwa pada awal perkawinan mereka, suami sangat bertanggung jawab dalam hal nafkah dan perhatian. Akan tetapi, setelah sering terjadi konflik dalam rumah tangga, suami mereka tidak lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Setelah terjadi perceraian, ketiga perempuan tersebut juga mengalami hal yang sama. Suami mereka tidak memberikan uang nafkah *iddah*, apalagi uang *mut`ah*. Mereka ditinggalkan begitu saja. Janji suami untuk melakukan perkawinan resmi setelah proses perceraian dengan istri pertamanya selesai tidak pernah menjadi kenyataan.⁴⁸

Hal yang berbeda terjadi pada perkawinan bawah tangan yang dilakukan kalangan mahasiswa. Mereka selain masih mendapat kiriman uang dari orang tua masing-masing, pihak suami juga sudah menunjukkan tanggung jawab menafkahi istrinya. Di luar jam kuliah, Iwan berusaha mencari nafkah untuk istrinya dengan mengamen. Begitu juga dengan Ijal yang menikahi Villa. Meski mereka masih menerima kiriman uang dari orang tuanya masing-masing, Ijal sudah mulai memiliki penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai *setting/lay-outer* di sebuah percetakan buku.⁴⁹

⁴⁷ Wawancara dengan Nunung pada Minggu tanggal 18 Agustus 2013 di Bonavista-Jakarta Selatan.

⁴⁸ Wawancara dengan Ida pada Rabu tanggal 28 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat; Ica pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Pondok Labu-Jakarta Selatan; dan Linda pada Minggu tanggal 4 Agustus 2013 di Roxy-Jakarta Pusat.

⁴⁹ Wawancara dengan Iwan pada Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 di Pulo Gadung-Jakarta Timur dan Vila pada Senin tanggal 19 Agustus 2013 di Duren Sawit-Jakarta Timur.

b. Warisan

Dalam penelitian ini, tidak ditemukan responden yang ditinggal mati oleh pasangan sirrinya sehingga tidak diketahui bagaimana pengalaman mewariskan kepemilikan hartanya. Peneliti sudah mencoba menggali lebih dalam terkait pemindahan kepemilikan harta oleh suami atau istri terhadap pasangannya yang masih hidup. Akan tetapi, semua responden dalam penelitian ini belum ada yang berencana untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada suami/istri yang hidup lebih lama dengan hibah ataupun wasiat.

c. Gono-gini

Sebanyak 6 dari 18 orang responden pelaku perkawinan bawah tangan pada penelitian ini sudah mengakhiri perkawinan sirri mereka. Keenam pasangan yang sudah bercerai itu tidak melakukan pembagian harta gono-gini. Jangankan memberikan bagian harta gono-gini kepada mantan istri sirrinya itu, lima orang responden justru mengaku bahwa mereka juga tidak menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari suami yang sudah menceraikannya. Hanya Ira yang mengaku bahwa bekas suami sirrinya itu telah memberinya nafkah *iddah* dan *mut'ah*.⁵⁰

d. Dampak ekonomi dan psikologis

Sebagian pelaku perkawinan bawah tangan mengaku kurang nyaman secara psikologis, seperti yang dialami oleh Juju sejak menjadi istri kedua dari Budi. Ia bukan khawatir soal warisan, karena hal itu sama dengan mengharap suaminya meninggal. Bukan juga soal harta gono-gini. Adapun yang dia takutkan adalah jika suaminya itu bosan kepadanya lalu berhenti memberikan nafkah; atau istri pertama suaminya mengetahui rahasianya ini dan menuntut sang suami untuk menceraikan dirinya sebagai istri sirri; atau teman-teman suami dan pimpinan rumah sakit tempat suaminya bekerja mengetahui perkawinan sirri itu dan suaminya kehilangan pekerjaannya. Dalam hal ini, Juju hanya bisa berdoa dan berharap agar suaminya tetap baik dan bertanggung jawab kepadanya, serta rahasia perkawinan sirrinya itu tidak diketahui

⁵⁰ Wawancara dengan Ira pada Rabu tanggal 7 Agustus 2013 di Radio Dalam-Jakarta Selatan.

oleh istri pertama dari suami sirrinya dan juga oleh teman-teman suaminya.⁵¹

Hal yang berbeda dialami oleh Umar yang melakukan perkawinan bawah tangan karena tidak mendapat izin dari istri pertamanya. Meskipun Umar sudah berusaha menyembunyikan perkawinan sirrinya rapat-rapat, namun tiga bulan kemudian ternyata perkawinan sirrinya itu diketahui oleh istri pertamanya. Istri pertama Umar yang tidak terima suaminya menikah lagi mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan tuntutan agar suaminya memilih salah satu antara dirinya atau istri keduanya. Mengingat bahwa hubungan Umar dengan istri pertama sudah memburuk oleh tindakan gugatan itu, akhirnya Umar memilih istri kedua dan menceraikan istri pertama. Sebagai konsekuensi dari perceraian itu, seluruh harta kekayaan Umar diserahkan kepada istri pertamanya. Hal itu karena pada saat menikah telah ada perjanjian bahwa pihak yang mengkhianati perkawinan, jika terjadi perceraian, maka harus membayar denda dengan menyerahkan seluruh hartanya kepada pihak yang dirugikan. Dalam kasus ini, Umar adalah pihak yang bersalah karena menikah secara diam-diam dengan wanita lain tanpa izin istrinya. Tidak berhenti sampai di situ, istri Umar juga melaporkan perkawinan tidak tercatat Umar itu kepada pimpinan tempat Umar bekerja. Akibatnya, Umar pun diberhentikan dari pekerjaannya dan harus mencari pekerjaan baru.⁵²

Berbeda lagi dengan nasib yang dialami oleh Akbar yang juga melakukan perkawinan bawah tangan. Dia terpaksa harus menunda keinginannya untuk memiliki anak sampai perkawinan mereka resmi dicatatkan di KUA. Akbar sadar betul bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan tidak tercatat akan mengalami banyak problem, dan dia tidak mau itu terjadi pada darah dagingnya. Tindakan menunda memiliki anak ini juga dialami oleh beberapa responden lain. Meskipun sebenarnya mereka sangat menginginkan hadirnya buah hati, mereka terpaksa harus

⁵¹ Wawancara dengan Juju pada Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 di Pondok Indah Mall-Jakarta Selatan.

⁵² Wawancara dengan Umar pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Cilandak Square-Jakarta Selatan.

menundanya terlebih dahulu agar kelak sang anak tidak dirugikan.⁵³

Sementara itu, Villa yang melakukan perkawinan bawah tangan pada saat masih menjadi mahasiswa, yang kemudian hamil dan melahirkan, akhirnya harus mengalami kenyataan pahit. Kuliahnya terbengkalai, bayinya harus diopname dan bahkan akhirnya meninggal dunia. Orang tua Villa memaksa suaminya menceraikan Villa. Dua tahun kemudian Villa dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Namun sayang, perkawinan kedua Villa gagal karena suami merasa ditipu dengan status Villa. Villa tidak bisa mengakui statusnya sebagai janda karena perkawinan terdahulu tidak tercatat sehingga tidak memiliki surat cerai. Oleh karena itulah, Villa mengakui statusnya gadis, tetapi akhirnya diceraikan lagi oleh suami keduanya.⁵⁴

Berdasarkan atas hasil temuan di atas, berikut dipaparkan tabel dampak yang ditimbulkan akibat praktik perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta.

Tabel 3

Dampak yang Ditimbulkan Akibat Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta

No.	Dampak	Jumlah	Keterangan
A	Dampak terhadap anak	10 orang	10 dari 18 pelaku yang telah memiliki anak
1	Akta kelahiran anak	3 orang	Hanya tertulis nama ibu sebagai orang tua, tidak ada nama bapaknya.
		5 orang	Tertulis nama bapak dan ibu sebagai orang tua anaknya, dengan biaya pengurusan yang sangat besar.

⁵³ Wawancara dengan Akbar pada Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 di Ciganjur-Jakarta Selatan.

⁵⁴ Wawancara dengan Vila pada Senin tanggal 19 Agustus 2013 di Duren Sawit-Jakarta Timur.

		2 orang	Tertulis nama bapak dan ibu sebagai orang tua anaknya, setelah melakukan perkawinan kembali secara resmi di KUA.
2	Nafkah anak	8 orang	Ayah bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap anak.
		2 orang	Pada awalnya, ayah bertanggung jawab tetapi setelah terjadi konflik dengan isteri, akhirnya sang anak menjadi korban.
3	Warisan untuk anak	1 orang	Secara keseluruhan, belum ada ayah yang meninggal dunia. Namun, ada 1 (satu) ayah yang sudah berniat memisahkan sejumlah hartanya untuk dihibahkan secara legal kepada anaknya.
4	Hadhanah/Nafkah anak pasca-cerai	1 orang	2 anak yang dimiliki oleh seorang pelaku itu dibagi: 1 orang diasuh oleh ayah dan 1 orang diasuh oleh ibunya.
		1 orang	Diasuh oleh ibunya, nafkah dari ayah hanya di awalnya saja.
B	Dampak terhadap Suami/Istri		
1	Nafkah	12 orang	Isteri tidak mendapatkan kesulitan dalam persoalan nafkah.
		3 orang	Pada awal perkawinan, suami bertanggung jawab. Pasca-konflik, istri tidak pernah mendapatkan nafkah apa pun. Lebih-lebih setelah bercerai.
		2 orang	Masih mengandalkan nafkah dari pihak orang tua.
		1 orang	Tidak diberi nafkah, karena masa kawin kontrak selesai.

2	Warisan	0	Belum ada suami atau isteri yang meninggal dan/atau melakukan pengalihan harta kekayaannya dengan wasiat ataupun hibah
3	Gono-gini	6 orang	Pasangan yang telah bercerai dan tidak melakukan pembagian atas harta gono gini. 1 orang dari 6 orang yang bercerai itu menerima harta nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> , sisanya tidak mendapatkan apa pun.
4	Dampak ekonomi dan psikologis	18 orang	Tekanan psikologis yang didasarkan atas kekhawatiran perilaku pasangan; harta gono gini seluruhnya dimiliki istri atas dasar putusan pengadilan dan diberhentikan dari pekerjaan; menunda kehamilan; dan dipaksa untuk bercerai oleh orang tuanya.

Akan tetapi, di sisi lain, semua responden menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya. Hal tersebut bisa jadi karena masyarakat tidak peduli dengan status perkawinan mereka, atau mungkin juga karena masyarakat tidak mengetahui jika perkawinan yang mereka lakukan itu adalah perkawinan bawah tangan.

Pencatatan Perkawinan sebagai Sebuah Keharusan

Dari wawancara yang telah dilakukan terhadap para responden terungkap bahwa pada umumnya pelaku perkawinan bawah tangan, baik pihak suami maupun pihak istri, sebenarnya ingin agar perkawinan mereka terdaftar di KUA. Bahkan tiga pasangan di antaranya sudah mencatatkan perkawinannya setelah jangka waktu tertentu. Sementara responden lainnya menyesali perkawinan bawah tangan yang mereka lakukan. Ica misalnya memaparkan:

“Andai waktu bisa diputar, pasti aku tidak akan mau melakukan nikah sirri itu. Sekarang apalah hendak dikata? Nasi sudah jadi

bubur basi. Buang *aja!* Semoga yang lain tidak menderita kayak yang saya alami ini.”⁵⁵

Hal yang sama juga dialami oleh Ida yang sudah bercerai dari suami sirrinya. Dia menyatakan:

“Nikah sirri bukanlah jalan terbaik dalam membina keluarga. *Gak* ada ikatan apa pun yang bisa *nguntungin* perempuan. *Klo* kita banyak minta, jarang diturutin. *Trus klo* suami *dab* bosan, bisa menceraikan kapan saja tanpa beban apa pun. Kayak saya sekarang ini, dicampakkan begitu aja. Sementara dia *udab* enak-enak lagi dengan istrinya.”⁵⁶

Penyesalan juga dialami oleh Ira yang telah diceraikan oleh Aal. Meskipun mantan suaminya telah memberikan modal usaha *boutiq* kepada mantan istri sirrinya itu pasca perceraian tetap saja dia menyesali tindakannya. Ira tanpa beban menyampaikan:

“Pernikahan sirri itu merugikan saya. Saya *gak* akan melakukan lagi meski sah secara agama. Terlalu naif *klo* dulu saya mau aja diajak nikah sirri. Setelah itu saya ditinggalkan. Memang dulu saya tergiur hartanya, tapi sekarang sebagai perempuan saya maunya nikah yang umurnya panjang, yang membuat diri kita nyaman. *Gak ngumpet-ngumpet* kayak dulu.”

Namun demikian, ada juga sebagian pelaku yang bersikap santai saja. Umar, misalnya, meskipun perkawinan bawah tangan yang dilakukannya akhirnya harus bercerai dengan istri pertama, kehilangan semua harta miliknya, dan juga dipecat dari kantornya, dia tetap terkesan *enjoy* menjalani perkawinan bawah tangannya. Dengan santai Umar menuturkan:

“Awalnya memang nikah sirri itu bikin saya tidak nyaman dan deg-degan. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Istri pertama saya sudah menikmati semua harta, semua *full* buat dia. Pekerjaan baru sudah saya dapat lagi

⁵⁵ Wawancara dengan Ica pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Pondok Labu-Jakarta Selatan.

⁵⁶ Wawancara dengan Ida pada Rabu tanggal 28 Agustus 2013 di Kota Bambu Palmerah-Jakarta Barat.

dan sekarang menikmati dengan istri kedua aja. *Tob* dia istri sah saya juga kan?.”⁵⁷

Sejumlah responden pelaku perkawinan bawah tangan tampaknya lebih cenderung memanfaatkan hal ini dilihat sebagai “sesuatu yang menguntungkan” dan sekaligus “sesuatu yang merugikan”. Dikatakan “menguntungkan” karena kepentingan-kepentingan pribadi dalam kehidupan keluarga mereka terasa terakomodasi. Dalam konteks ini, pihak laki-laki lebih banyak mendapatkan keuntungan tersebut. Akan tetapi, pada sisi lain, perkawinan bawah tangan juga “merugikan” karena sebagian perempuan merasa dirugikan dengan perkawinan bawah tangan yang mereka lakukan, baik bagi dirinya sendiri maupun anak keturunannya. Dalam konteks ini, istri dan anak-anak tidak memiliki kepastian dan jaminan hukum bagi kelanjutan perkawinan dan sebab-sebab yang ditimbulkan dari perkawinan.

Atas dasar temuan ini, upaya pembaruan hukum pencatatan perkawinan harus segera digulirkan. Upaya-upaya itu harus dilakukan guna memberikan keyakinan bahwa pencatatan perkawinan sudah tidak saatnya lagi dianggap sebagai kelengkapan administratif *an sich*, yang tidak memiliki kekuatan baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Ia harus dijadikan sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan harus dinyatakan tidak sah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Upaya pembaruan ini memiliki kekuatan yang signifikan terutama jika dikontektualisasikan dalam perspektif filsafat hukum Islam (*ushul fiqh*), dan beberapa teori yang dikembangkan dalam ranah sosiologis dan yuridis. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, paradigma *maslahah mursalah*, hukum Islam hendaknya didasarkan atas kepentingan hidup orang banyak dan berorientasi pada kemaslahatan umat, memberikan landasan yang cukup bahwa perkawinan yang dicatat akan jauh lebih memberikan kemaslahatan dibanding perkawinan yang tidak dicatat. Demikian juga pencatatan perkawinan akan berperan dalam upaya minimalisasi dampak negatif perkawinan. Hal ini memiliki korelasi yang linier dengan teori *syaddudz dzari'ah*, bahwa hukum Islam hendaknya

⁵⁷ Wawancara dengan Umar pada Minggu tanggal 11 Agustus 2013 di Cilandak Square-Jakarta Selatan.

berorientasi pada minimalisasi dampak negatif yang dimunculkan dari sebuah aktivitas. Bahkan proses perkawinan hendaknya dipandang sebagai sesuatu yang jauh lebih penting dibanding dengan transaksi muamalah. Sebab, perkawinan memiliki akses dan implikasi yang jauh lebih luas dibanding dengan praktik muamalah biasa. Oleh karena itu, jika transaksi muamalah saja dipersyaratkan oleh hukum Islam dengan pencatatan, maka apalagi dalam konteks perkawinan. Dengan pendekatan *qiyas awlawi* ini maka pencatatan perkawinan mendapatkan momentumnya yang tepat untuk dipandang sebagai syarat sahnya perkawinan.

Di sisi lain, dalam konteks relasi antara hukum dan perubahan sosial dapat dikatakan bahwa hukum akan memberikan kontribusi tersendiri bagi proses dinamika sosiologis. Demikian pula, dengan perubahan konstruksi sosial maka jelas akan berdampak pada perubahan hukum. Jika dalam masa klasik pencatatan perkawinan tidak dipandang sebagai sesuatu yang berarti maka dalam masa modern dewasa ini, yang di antaranya ditandai dengan tertib administrasi dan data, maka pencatatan perkawinan menjadi satu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar.

Demikian pula sistem yuridikasi perkawinan yang dikembangkan di Indonesia cenderung memperlihatkan tingkat fluktuasinya sendiri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang sementara dipandang sebagai “kitab suci” dalam perkawinan pada perkembangan terakhir ini justru mendapatkan sebuah kenyataan perubahan-perubahan, yakni akan lahirnya Rencana Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama. Oleh karena itu, perubahan hukum positif sesungguhnya mencerminkan adanya perubahan sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam kaitan ini, perubahan status pencatatan perkawinan dari sekadar kelengkapan administratif menuju dimensi hukum, yakni syarat sahnya perkawinan, menjadi terbuka.

Penutup

Tulisan ini mengelaborasi praktik perkawinan bawah tangan yang terjadi di DKI Jakarta dengan difokuskan pada bentuk, faktor penyebab serta dampak yang dirasakan oleh para pelaku dan anak-anak hasil perkawinan bawah tangan. Pada aspek bentuk, setidaknya ada empat bentuk dari praktik perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta.

Pertama, perkawinan bawah tangan yang direstui oleh wali nasab dan akad nikahnya sudah memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh hukum Islam. *Kedua*, akad perkawinan bawah tangan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab dan sebagai gantinya mereka mengangkat orang lain sebagai wali nikah. *Ketiga*, akad perkawinan bawah tangan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab dan tidak pula ada orang lain yang bertindak sebagai wali dalam akad tersebut. *Keempat*, perkawinan bawah tangan yang direstui oleh wali nasab, tetapi masa perkawinannya itu dibatasi untuk waktu yang sudah disepakati (kawin kontrak).

Pada aspek penyebab terjadinya perkawinan bawah tangan, ditemukan 8 (delapan) faktor. *Pertama*, calon suami masih berstatus sebagai suami sah dari perkawinan terdahulunya (dalam kasus poligami); *kedua*, tidak memperoleh izin dari orang tua karena masih kuliah; *ketiga*, tidak memperoleh izin dari orang tua karena calon suami berstatus duda; *keempat*, menghindari cemoohan masyarakat karena calon istri memiliki kakak perempuan yang masih belum menikah; *kelima*, hamil di luar nikah; *keenam*, perbedaan agama; *ketujuh*, agar tetap mendapat hak pensiun sebagai janda; dan *kedelapan*, nikah kontrak.

Dari aspek dampak, masing-masing pelaku ternyata mengalami dampak yang berbeda-beda. Dampak yang dialami oleh anak sangat dirasakan pada susahnyanya mendapat legalitas akta kelahiran anak, hak nafkah dan warisan anak, termasuk hak *badlanah*/nafkah anak pasca-cerai. Sementara dampak yang dialami oleh suami/isteri akibat perkawinan bawah tangan ini berkaitan dengan persoalan nafkah, warisan, harta gono-gini, dan dampak psikologis yang dialami. Sebagian besar responden mengalami dampak negatif berkaitan dengan hal-hal tersebut, namun sebagian yang lainnya tidak demikian. Demikian juga sebagian besar responden mengaku menyesal telah melakukan perkawinan bawah tangan, sementara sebagian yang lainnya tampak merasakan kenyamanan dengan praktik perkawinan bawah tangan ini.

Atas dasar beberapa temuan di atas, penelitian ini memberikan rekomendasi yang cukup penting, baik pada kalangan ulama-agamawan, pemegang kebijakan, maupun masyarakat luas. *Pertama*, rumusan status hukum pencatatan dalam proses perkawinan hendaknya benar-benar ditinjau ulang secara cermat. Kecermatan itu diiringi dengan tingkat objektivitas dan sensitivitas diri terhadap kenyataan sosial yang terjadi. *Kedua*, pemegang kebijakan hendaknya memberlakukan kebijakan bahwa pencatatan perkawinan sudah bukan

saatnya lagi dipandang hanya sebagai kelengkapan administrasi semata, lebih-lebih tidak dibarengi dengan sanksi yang tegas, tetapi harus dijadikan sebagai sesuatu yang berimplikasi hukum dan keagamaan sekaligus. *Ketiga*, bagi masyarakat secara umum hendaknya melakukan akad perkawinan di hadapan penghulu dan dipastikan mendapatkan pencatatan yang sah dan diperoleh secara legal.

Daftar Pustaka

- Arsal, Thriwaty, “Nikah Siri in Demographic Overview”, *Jurnal Solidarity: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor*, dikutip dari <http://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/6082>, tanggal 19 Maret 2018.
- Aulawi, Wasit, “Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia”, dalam Amrullah Ahmad (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tata Cara dan Mekanisme Pengurusan Perkawinan dan Rujuk di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2005.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Hidayati, Titiek Rohanah, “Perempuan dan perkawinan Siri di Kalangan Mahasiswa STAIN Jember”, *Jurnal Fenomena*, STAIN Jember, Vol. 1, No. 2, Juli 2002.
- Huda, Mahmud dan Anisatus Shalihah, “Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016; ISSN: 2541-1489 (online); hlm. 57-76, dikutip dari <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/download/945/654>, tanggal 19 Maret 2018.
- Islami, Irfan, “Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/217428-perkawinan-di-bawah-tangan-kawin-sirri-d.pdf>, tanggal 19 Maret 2018.

- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Times Press, 1987.
- Miles, M. B. & A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book for New Methods*, Beverly Hills CA: Sage Publications, Inc, 1984.
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1998.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di bawah tangan: Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja*, Jogjakarta: Saujana, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Russell, B. H., *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*, edisi ke-2, New Delhi: Altamira Press, 1995.
- Saleh, Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987.
- Sugianto, Aris, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan di Bawah Tangan Versi Mahasiswa: Studi Kasus Fenomena Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta, 2004.
- Sutarmadi, Ahmad dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Syahr, Saidus, *Undang-undang dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- At-Tanakhi, Al-Imam Muhammad Sahnun bin Sa'id, *al-Mudanwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Sadr, 1323 H.
- Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Ziadeh, Farhat J., *Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt*, California: Stanford University, 1968.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zulfan, “Fenomena Nikah Siri di Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal FITRAH*, Vol. 08, No. 2, Juli-Desember 2014.